

SYARAT TATA CARA – KARANTINA MEDIA ORGANISME– AREA NKRI

PERMENTAN NO. 09/Permentan/OT.140/2/2009

Peraturan Menteri Pertanian TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut menjadikan rintangan alami penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina ke atau dari suatu area ke area lain.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 5 Tahun 1990., P.P. No. 6 Tahun 1995., Keppres 187/M Tahun 2004., Perpres No. 9 Tahun 2005., Kepmentan No. 469/Kpts/ HK.310/8/2001., Permentan No. 299/Kpts/OT.210/7/2005.,
  - Dalam peraturan menteri pertanian ini adalah Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Media pembawa yang disertai Sertifikat Kesehatan Karantina Tumbuhan dari Area asal tidak dikenakan pungutan jasa karantina kecuali pungutan jasa untuk penerbitan Surat Pelepasan Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Febuari 2009.